

Nama : WITA SUMARJONO C. SETIAWAN

NIM : B4B 008 288





**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN
PERJANJIAN FRANCHISE PIZZA HUT**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Wita Sumarjono C. Setiawan

NIM

B4B 008 288

PEMBIMBING

Ery Agus Priyono, SH, MSi.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

ABSTRAK

Pertumbuhan dunia bisnis dewasa ini begitu pesat berkembang, didukung pula usaha untuk memperluas bisnis kian bervariasi. Salah satu bentuk pengembangan atau upaya memperluas bisnis yaitu dengan menggunakan sistem bisnis franchise. Sistem ini bagi sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang menguntungkan, efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu usaha.

Namun dalam prakteknya, kedudukan franchisee begitu rentan terhadap perlakuan franchisor, karena ketentuan yang termuat dalam perjanjian franchise secara sepihak telah ditetapkan franchisor. Akibatnya franchisee hanya bisa mengikuti pasal-pasal yang telah ditetapkan franchisor dalam perjanjian franchise, dimana pasal-pasal tersebut banyak menguntungkan franchisor.

Banyak jenis usaha franchise yang ada di Indonesia, salah satunya adalah franchise Pizza Hut. Pizza Hut adalah bisnis franchise yang bergerak di bidang makanan, khususnya pizza. Melalui sistem franchise ini, Pizza Hut berkembang di seluruh dunia, termasuk di kota-kota besar di Indonesia.

Di Indonesia aturan hukum mengenai franchise belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis franchise, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu peraturan pemerintah dan satu surat keputusan menteri. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan pengaturan tentang franchise lebih didasarkan pada perjanjian franchise yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan franchise menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh.

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen.

Di dalam pelaksanaan perjanjian franchise di Pizza Hut ditemukan sejumlah pasal yang lebih mengutamakan kepentingan franchisor dibanding franchisee.

Kata Kunci: Perjanjian Franchise

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dunia yang cepat dan kompleks, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan ditandai adanya kerja sama di bidang bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri termasuk di antaranya waralaba atau *franchise*. Dengan kehadiran aneka ragam *fast food* (makanan cepat saji), seperti Swensen Ice Cream, Pizza Hut, Wendy's burger serta bentuk jasa lainnya di Indonesia, maka *franchise* menjadi sorotan perhatian dan topik bahasan penting antara para pengusaha maupun pihak Pemerintah.

Waralaba berasal dari kata *franchise*. Dimana *franchise* dalam bahasa aslinya dari bahasa latin yakni *francorum rex* yang artinya "bebas dari ikatan", yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha.¹ Maka dari itu dikenal istilah pewaralaba atau franchisor dan terwaralaba atau *franchisee*. Franchisor, yang juga umum disebut sebagai pewaralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan *franchisee*, yang juga disebut terwaralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yg dimiliki terawaralaba.

¹ <http://www.franchise-id.com> pada tanggal 5 Januari 2010 pukul 22.15

B. Perumusan Masalah

Dari hal-hal tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah asas itikad baik dan kepatutan telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian?
2. Apakah kebebasan berkontrak telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah asas itikad baik dan kepatutan sudah diterapkan pada waktu membuat perjanjian.
2. Untuk mengetahui apakah asas kebebasan berkontrak telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis:
 - a. Menambah informasi perbendaharaan kepustakaan mengenai perjanjian franchise.
 - b. Sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama dengan permasalahan yang berbeda.
2. Manfaat praktis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan masukan dalam penyusunan kebijakan mengenai perjanjian waralaba dan bagi pihak-pihak yang akan membuat perjanjian waralaba perjanjian kredit dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Perjanjian
 - a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b. Asas-Asas Perjanjian

Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

- 1). Asas konsensualitas
- 2). Asas kekuatan mengikatnya perjanjian
- 3). Asas Kebebasan Berkontrak
- 4). Asas itikad baik dan kepatutan

2. Perjanjian Baku

a. Pengertian Perjanjian Baku

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanyasudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²

b. Legalitas Perjanjian Baku

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa³ keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, Jakarta, hal 66.

³ *Ibid*, hal. 70.

berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

3. Perjanjian Franchise

Franchising adalah suatu aktivitas dengan sistem franchise, yaitu suatu sistem keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara franchisor dan franchisee.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

c. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan, kajian dokumen.

e. Teknis Analisis data

Metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dengan teknik deduksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Umumnya

Jika kita membicarakan tentang perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:⁴

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Beberapa asas yang dimaksud antara lain:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak atau *Open System*
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas Itikad Baik
- d. Asas Pacta Sun Servanda

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta, 2009, hal. 33.

- e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian
- f. Asas kelengkapan

B. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN BAKU

1. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
- b. Masyarakat dalam hal ini debitur, sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.⁵

3. Jenis-Jenis Perjanjian baku

Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:⁶

- a. Perjanjian Baku Sepihak
- b. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

⁵ Mariam Darus badruzaman, *op. cit*, hal. 69.

⁶ *Ibid.*

- c. Perjanjian Baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat

5. Tanggung Jawab dan Syarat Eksonerasi

Syarat yang berisi pembatasan atau pembebasan tanggung jawab ini disebut klausul eksonerasi. Klausula eksonerasi selalu menguntungkan pengusaha.

4. Keabsahan Perjanjian Dengan Syarat Baku

Hondius berpendapat lain, ia mengatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan 'kebiasaan' (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Sutan Remy Sjahdeini sepakat dengan pendapat Hondius, menurutnya: "Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat".⁷

5. Keabsahan Perjanjian Dengan Syarat Eksonerasi

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab, selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) dipertegas bahwa klausula baku

⁷ www.majalahhawk.com pada tanggal 20 Maret 2010 pukul 22.00.

harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti, dan jika tidak dipenuhi maka klausula baku menjadi batal demi hukum.

C. Tinjauan Mengenai Waralaba

1. Pengertian Waralaba

Pengertian waralaba menurut Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:

“Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

2. Perkembangan Franchise di Indonesia

Masuknya bisnis dengan menggunakan system franchise di Indonesia bermula dari kebijakan atau *political will* pemerintah terhadap maraknya perdagangan eceran (*retail*) maupun investasi asing yang ada. Perdagangan retail yang merambah Indonesia berasal dari luar negeri masuk melalui penanaman modal asing, sedangkan saat itu perusahaan retail local cukup banyak, antara lain seperti Matahari, Hero, dan Golden Truly. Tampaknya pemerintah memandang perlu melakukan proteksi terhadap perusahaan-perusahaan retail local dalam menghadapi persaingan bisnis dengan perusahaan asing.

3. Bentuk-Bentuk Franchise

Adapun Lieberman, membagi operasi bisnis franchise ke dalam tiga kategori, yaitu:⁸

- a. Distributorship or product Franchise
- b. Business Format Franchises
- c. Manufacturing Plants

4. Anatomi Kontrak Franchise

Secara ringkas Prof Erman Rajagukguk, mengutarakan bahwa suatu kontrak mempunyai anatomi seperti sebagai berikut :⁹

Bagian I:

yang isinya harus diterapkan dalam semua kontrak yaitu antara lain: judul, tanggal, para pihak, kata sepakat menggunakan latar belakang (recitle), mengenai sesuatu untuk apa perjanjian diadakan, tidak melanggar hukum (sesuatu sebab yang halal) dan pasal 1 yang isinya tentang definisi.

Bagian II

merupakan bagian dari kontrak berisi tentang isi kontrak yang khas. Bagian inilah yang membedakan isi kontrak yang satu dengan kontrak yang lain. Yang dapat dilakukan adalah mengkoleksi contoh-contoh kontrak atau literature-literatur tentang kontrak dalam suatu check list.

Bagian III:

Merupakan suatu bagian kontrak yang berisi pasal-pasal yang harus ada di semua kontrak yang dibuat meliputi isi kontrak yang

⁸ Gatra, Nomor 22 Tahun II, 13 April 1996, hal. 73.

⁹ www.majalahwk.com/artikel-artikel/info-usaha/187-edisi-majalah.html, pada tanggal 20 Maret pukul 22.45.

prinsip antara lain yaitu: wanprestasi (*event of default*), peringatan (*notice*) atau somasi, ganti rugi atau denda, force majeure atau keadaan darurat, choice of law/governing law/applicable law, Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*), bahasa yang dipakai, ketentuan amandemen untuk kontrak jangka panjang, the entire agreement (kalimat dari keseluruhan perjanjian), penutup dan tanda tangan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pizza Hut

1. Sejarah Pizza Hut

Perusahaan ini didirikan pada 15 Juni 1958 oleh dua mahasiswa, Dan dan Frank Carney di Wichita, Kansas. Dengan modal pinjaman sebesar 600 dolar saat itu dari sang ibu. Lalu dua saudara kandung ini mulai merealisasikan impian mereka. Modal awal itu mereka gunakan untuk membeli peralatan bekas dan untuk menyewa gedung kecil di persimpangan jalan yang sangat sibuk di kota mereka. Pada malam pembukaannya, Dan dan Frank memberikan pizza secara gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk menggelitik minat para penggemar pizza di Amerika yang jumlahnya lumayan besar.

B. Pembahasan

1. Apakah asas itikad baik dan kepatutan telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian?

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pada perjanjian "Hak Pemakaian nama Pizza Hut" dapat diketahui jumlah pasal yang mengatur Hak Franchisee jumlahnya ada empat pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 14. Kewajiban franchisee dalam perjanjian ini jumlahnya ada enam belas pasal, yaitu Pasal 1 s/d Pasal 11, Pasal 14 s/d Pasal 16, Pasal 18 s/d Pasal 19.

Asas itikad baik belum diterapkan dalam perjanjian ini. Hal ini terbukti dengan tidak adilnya bunyi dari pasal-pasal dalam perjanjian.

Dimana pasal-pasal tersebut lebih banyak menguntungkan pihak franchisor daripada pihak franchisee.

2. Apakah asas kebebasan berkontrak telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian?

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰

Perjanjian “Hak Pemakaian nama Pizza Hut” terdiri dari 24 pasal. Akan tetapi jika kita cermati dari 24 pasal tersebut, hak franchisee jumlahnya ada empat pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 14. kewajiban franchisee dalam perjanjian ini jumlahnya ada 16 pasal, yaitu Pasal 1 s/d 11, Pasal 14 s/d 16, Pasal 18 s/d 19.

¹⁰ www.plasa.com pada tanggal 23 Maret 2010 pukul 09.15.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena didominasi calon franchisor terhadap calon franchisee. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan franchisor lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchisee.
2. Perjanjian franchise Pizza Hut yang dibuat secara baku jika dilihat dan dianalisis dari pasal-pasal perjanjian yang ada maka bisa dikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut itikad baik dari pihak franchisor kurang nyata terbukti dari pasal-pasal perjanjian yang berjumlah 24 itu, 16 pasal berisi kewajiban franchisee, dan juga pembatasan-pembatasan yang potensial menimbulkan kesulitan pada franchisee.

B. Saran

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam pelaksanaan kerja sama bisnis dengan sistem franchise, yaitu:

1. Perlu segera diatur undang-undang yang secara langsung mengatur tentang franchise.
2. Sebaiknya franchisee dan franchisor menggunakan jasa konsultan hukum dalam penyusunan perjanjian franchisenya.

3. Pihak franchisor berkewajiban untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang terkait dengan usaha franchisenya secara lengkap dan transparan kepada calon franchisee. Dan kepada calon franchisee diharapkan mempelajarinya secara utuh.
4. Selama kerja sama berlangsung, franchisor harus membantu memberikan nasehat, bimbingan dan pelatihan kepada franchisee, agar usaha yang dijalankan bisa sukses, sehingga sama-sama menguntungkan bagi pihak franchisor maupun pihak franchisee.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

- Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)*, Diadit Media, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Douglas J. Queen, 1993, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise: Tuntutan Langkah Demi Langkah Menuju Keberhasilan Suatu Franchise*, PT. Elex Media komputindo, Jakarta,
- Hassanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya bakti, bandung.
- Johanes Ibrahim, 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Jakarta.
- Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman T. Sjahputra, 2004, *Franchising Konsep dan kasus*, Harvrindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981 *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, alumni, Jakarta.
- Martin Mendelsohn, 1993, *Franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, Pustaka Binaman Perssindo.
- Mohammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhammad Hidayana, 1995, *Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Franchise D Indonesia*, UI, Jakarta,
- Munir, Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti.

-, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV, Mandar Maju, Bandung.
-, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Ridwan Khairandi, 2003, *Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta..
-, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- T. Guritno, *kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wiryo Projudikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Makalah:

Harjowidigdo, Rooseno, *Beberapa Aspek Hukum Franchise*, Makalah dalam Seminar Sehari Aspek-Aspek Hukum tentang Franchising, IKADIN Cabang Surabaya, (23 Oktober 1993), hal. 26.

Purwahid Patrik, *Seminar masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit*, IKADIN Cabang Surabaya, Surabaya, 1993.

Sukandar, Anang, 1999, *Dibutuhkan Perlindungan Hukum Bagi Manajemen Waralaba*, Usahawan No. II Th. XXV.

Suradi, 2009, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler, UNDIP.

V. Winarto, 1993, *Pengembangan Waralaba (Franchise) di Indonesia; Aspek Hukum dan Non Hukum*, Makalah dalam Seminar Aspek-Aspek Hukum Tentang Franchising oleh Ikadin Cabang Surabaya, hal 8..

Majalah:

Gatra, Nomor 22 Tahun II, 13 April 1996.

Pohan P, 1994, *Penggunaan kontrak Baku Dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Majalah BPHN.

Internet:

www.franchise-id.com

www.plasa.com.

www.setiawanheru.wordpress.com.

www.hukumonline.com

www.majalahhawk.com